



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHLIS Als ULIS Bin INA (Alm)
2. Tempat Lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 06 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pelayar Desa Parigi Rt.03 Rw.02
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan ditahan dalam rumah tahanan negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukkan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS Als ULIS Bin INA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHLIS Als ULIS Bin INA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA;Dikembalikan kepada saksi Rukiyah Binti Sarpani.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mana pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHLIS Als ULIS Bin INA (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Gambah Dalam Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berweang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Rukiyah Binti Sarpani di Desa Gambah Dalam Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rukiyah Binti Sarpani lalu terdakwa meminjam sepeda motor dengan berkata "Ki, mau minjam sepeda motor, mau mengambil duit ke Kandangan" lalu saksi Rukiyah Binti Sarpani menjawab "bawa ja" sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bertanya "mana STNKnya" kemudian saksi Rukiyah Binti Sarpani menjawab "dibawa Bapak". Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru No. Polisi DA 6058 BY.

---Bahwa terdakwa justru membawa sepeda motor Honda Beat warna biru No. Polisi DA 6058 BY tersebut ke Palangka Raya tanpa seijin pemiliknya dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rukiyah Binti Sarpani. Selanjutnya saksi Rukiyah Binti Sarpani mencoba menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan.

----Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rukiyah Binti Sarpani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rukiyah Binti Sarpani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Gambah Dalam Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHLIS Als ULIS;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974;
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi bertemu dengan saksi dan saksi SABARIAH (ibu saksi) lalu terdakwa berkata "Ki minjam sepeda motor, mau ke Pasar Kandangan untuk mengambil duit di ATM;
- Bahwa lalu saksi menjawab "*bawa ja*" sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bertanya "mana STNKnya" kemudian saksi menjawab "dibawa Bapak";
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi dan berjalan kearah sepeda motor Honda Beat warna biru No. Polisi DA 6058 BY milik saksi di halaman rumah lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Kandangan;
- Bahwa sejak terdakwa membawa sepeda motor milik saksi sampai saat saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa, saat itu terdakwa pernah menchat saksi via facebook dan berjanji akan mengganti sepeda motor milik saksi namun beberapa waktu kemudian ketika terdakwa ingin menagih janji terdakwa malah memblokir facebook saksi sehingga saksi tidak bisa berhubungan lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi tidak merasa curiga karena antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga sehingga saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi merasa ditipu oleh terdakwa dan melaporkan ke Polres setempat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sudah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Sabariah Binti Liman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Gambah Dalam Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHLIS Als ULIS;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 milik saksi korban RUKIYAH;
 - Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi bertemu dengan saksi dan saksi korban RUKIYAH lalu terdakwa berkata “Ki minjam sepeda motor, mau ke Pasar Kandangan untuk mengambil duit di ATM;
 - Bahwa lalu saksi korban RUKIYAH menjawab “bawa ja” sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bertanya “mana STNKnya” kemudian saksi korban RUKIYAH menjawab “dibawa Bapak”;
 - Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi dan berjalan kearah sepeda motor Honda Beat warna biru No. Polisi DA 6058 BY milik saksi korban RUKIYAH di halaman rumah lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa karena terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH lalu saksi korban RUKIYAH melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Kandangan
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban RUKIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sarpani bin Samil dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Gambah Dalam Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHLIS Als ULIS;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 milik saksi korban RUKIYAH;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang kerumah lalu saksi korban RUKIYAH menceritakan kepada saksi kalau sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikannya;
- Bahwa menurut saksi korban RUKIYAH awalnya terdakwa datang kerumah saksi bertemu dengan saksi korban RUKIYAH dan saksi SABARIAH (istri saksi) lalu terdakwa berkata "Ki minjam sepeda motor, mau ke Pasar Kandangan untuk mengambil duit di ATM;
- Bahwa lalu saksi korban RUKIYAH menjawab "bawa ja" sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bertanya "mana STNKnya" kemudian saksi korban RUKIYAH menjawab "dibawa Bapak";
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi dan berjalan kearah sepeda motor Honda Beat warna biru No. Polisi DA 6058 BY milik saksi korban RUKIYAH dihalaman rumah lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH lalu saksi korban RUKIYAH melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Kandangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban RUKIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Gambah Dalam Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 milik saksi korban RUKIYAH;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban RUKIYAH dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban RUKIYAH dan ibu saksi korban yaitu saksi SABARIAH, lalu terdakwa berkata "*Ki, mau minjam sepeda motor, mau mengambil duit ke Kandangan*";
- Bahwa kemudian saksi korban RUKIYAH menjawab "*bawa ja*" sambil saksi korban RUKIYAH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "*mana STNKnya*", kemudian saksi korban RUKIYAH menjawab "*dibawa Bapak*";
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH tersebut ke arah Kandangan menuju Palangkaraya daerah Kalimantan Tengah dan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban RUKIYAH untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palangkaraya;
- Bahwa terdakwa memakai sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang digunakan untuk bekerja di Palangkaraya, kemudian sepeda motor tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian bagian lalu lintas Polres Palangkaraya;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pasar Daha Selatan ketika terdakwa sedang santai mengisi lagu di phonsel, datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Daha Selatan dan diinterogasi perihal penggalapan sepeda motor tersebut dan terdakwa membenarkan telah meminjam sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH yang belum

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya, dan untuk sepeda motor tersebut telah tertangkap oleh pihak kepolisian lalu lintas Polres Palangkaraya;

- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki surat menyurat sepeda motor tersebut lalu terdakwa beserta dengan sepeda motornya dibawa ke pos lalu lintas dan pada saat itu terdakwa disuruh pulang untuk mengambil STNK atau BPKB sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mendatangi kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan supaya terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana bekerja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ada merubah bentuk sepeda motor tersebut yaitu box sepeda motor terdakwa tutup dengan scotilte warna biru putih dengan motif batik air bros dan velg sepeda motor terdakwa ganti dengan velg bintang variasi warna putih;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Gambah Dalam Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 milik saksi korban RUKIYAH;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban mau menyerahkan karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau mau meminjam kendaraan tersebut untuk dibawa mengambil uang di Kandangan.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH tersebut ke arah Kandangan menuju Palangkaraya daerah Kalimantan Tengah dan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban RUKIYAH untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Palangkaraya;
- Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban RUKIYAH tersebut;
- Bahwa terdakwa memakai sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang digunakan untuk bekerja di Palangkaraya, kemudian sepeda motor tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian bagian lalu lintas Polres Palangkaraya;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pasar Daha Selatan ketika terdakwa sedang santai mengisi lagu di ponsel, datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Unsur Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. unsur Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah MUHLIS Als ULIS Bin INA (Alm) merupakan orang yang dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi -saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Gambah Dalam Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Rukiyah Binti Sarpani di Desa Gambah Dalam Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rukiyah Binti Sarpani lalu terdakwa meminjam sepeda motor dengan berkata "Ki, mau minjam sepeda motor, mau mengambil duit ke Kandangan" lalu saksi Rukiyah Binti Sarpani menjawab "bawa ja" sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bertanya "mana STNKnya" kemudian saksi Rukiyah Binti Sarpani menjawab "dibawa Bapak". Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna biru No. Polisi DA 6058 BY ;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang digunakan untuk bekerja di Palangkaraya, kemudian sepeda motor tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian bagian lalu lintas Polres Palangkaraya;

Bahwa pada tanggal 15 April 2019 terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pasar Daha Selatan ketika terdakwa sedang santai mengisi lagu di phonsel, datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahana terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA.

maka dikembalikan Dikembalikan kepada saksi Rukiyah binti Sarwani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS Als ULIS Bin INA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru type : NC11B1C A/T Tahun 2010 dengan nomor DA 6065 BY, Nomor Rangka : MH1JF2217AK261873, Nomor Mesin : JF22E-1260974 An. HERRY SUTIKNA;

Dikembalikan kepada saksi Rukiyah Binti Sarpani.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh kami : Syamsuni, SH MKn selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, SH dan Muhammad Arsyad, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota Rubiyanto Budiman, SH dan Muhammad Arsyad, SH dibantu oleh Siti Faridah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muis Ari G, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, SH.

Syamsuni, SH. MKn.

Muhammad Arsyad, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Faridah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)